



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 18BG/IT1.A/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM ASISTENSI DAN *MONITORING*
PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran di lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu disusun kurikulum yang handal pada masing-masing program studi di ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Asistensi dan *Monitoring* Penyusunan Kurikulum Program Studi Institut Teknologi Bandung Tahun 2024;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Asistensi dan *Monitoring* Penyusunan Kurikulum Program Studi Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Pengarah : 1. Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
3. Prof. Dr.Eng. Suprijadi, M.Eng.
4. Prof. Dr. Ir. Mohammad Zaki Mubarak
5. Dr.techn. Ir. Arief Hariyanto


Ketua : Dr. Paramashanti, S.T., M.T.

Anggota : 1. Prof. Dr. Widayani
2. Dr. Ir. Eko Mursito Budi, M.T.
3. Allya Paramita Koesoema, S.T., M.T., Ph.D.
4. Dr. Yazdi Ibrahim Jenie, S.T., M.T.
5. Dr. Yuanita Handayati, M.S.M.
6. Dr. Andri Hernandi, S.T., M.T.
7. Tricya Esterina Widagdo, S.T., M.Sc.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- menyusun jadwal dan lingkup *monitoring* kemajuan penyusunan kurikulum 2024 pada program studi;
 - melaksanakan pendampingan bagi program studi dalam menyusun kurikulum 2024 agar dapat diimplementasikan mulai Semester I Tahun Akademik 2024/2025;
 - memberikan laporan umpan balik hasil kegiatan pendampingan dan *monitoring* kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Rektor ITB melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2024

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan



Prof. Dr. Ir. JAKA SEMBIRING, M.Eng.
NIP 196602281991021001

Tembusan Yth

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Dekan;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Para Direktur;
- Masing-masing yang bersangkutan.